

## BAB IV

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan.

1. Pegadaian yang didirikan sejak jaman VOC tahun 1746 merupakan salah satu lembaga perkreditan yang mempunyai fungsi utama menyalurkan uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Dengan demikian pendapatan sewa modal dari kredit yang diberikan kepada nasabah merupakan unsur pendapatan yang utama. Sehingga pengakuan atas pendapatan sewa modal tersebut akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pegadaian untuk mencatat pendapatan sewa modal tidak menggunakan metode accrual basis secara murni. Hal ini tampak pada pengakuan terhadap sewa modal yang masih harus diterima. Dimana sewa modal yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau 4 bulan dimasukkan dalam rekening administratif "Sewa modal dalam penyelesaian", yaitu suatu rekening yang berada diluar Neraca dan laporan laba rugi.
3. Dalam menjalankan fungsinya menyalurkan uang pinjaman atau kredit, Pegadaian akan selalu meminta

## BAB IV

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan.

1. Pegadaian yang didirikan sejak jaman VOC tahun 1746 merupakan salah satu lembaga perkreditan yang mempunyai fungsi utama menyalurkan uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Dengan demikian pendapatan sewa modal dari kredit yang diberikan kepada nasabah merupakan unsur pendapatan yang utama. Sehingga pengakuan atas pendapatan sewa modal tersebut akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pegadaian untuk mencatat pendapatan sewa modal tidak menggunakan metode accrual basis secara murni. Hal ini tampak pada pengakuan terhadap sewa modal yang masih harus diterima. Dimana sewa modal yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau 4 bulan dimasukkan dalam rekening administratif "Sewa modal dalam penyelesaian", yaitu suatu rekening yang berada diluar Neraca dan laporan laba rugi.
3. Dalam menjalankan fungsinya menyalurkan uang pinjaman atau kredit, Pegadaian akan selalu meminta

- jaminan kredit sebagai tindakan berjaga-jaga untuk menghindari kemungkinan tidak tertagihnya piutang pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Pegadaian akan selalu mendapatkan hak atas barang jaminan pada saat kredit dinyatakan macet oleh Pegadaian.
4. Kebijakan akuntansi yang dipergunakan untuk mencatat piutang kredit yang macet dilakukan dengan jalan menutup piutang pokok maupun sewa modal, dan kemudian membebankan kedalam rekening "Penyisihan piutang" dan "Penyisihan pendapatan yang masih harus diterima", yaitu suatu rekening pencadangan atas kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang. Setelah itu menunggu adanya penerimaan kas dari hasil penjualan barang jaminan nasabah untuk mengakui pendapatan atas penjualan tersebut (metode cash basis).
  5. Dari hasil analisa terlihat bahwa kebijakan akuntansi kurang sesuai dengan prinsip matching. Ketidak sesuaian prinsip matching ini terjadi pada pendapatan yang understated pada satu periode dan overstated pada periode penerimaan kas karena tidak bertemunya pendapatan dengan biaya yang menghasilkan pendapatan itu. Hal ini akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak wajar.

## 2. Saran.

1. Perlunya diadakan perubahan kebijakan akuntansi dalam pengakuan pendapatan yang berhubungan dengan sewa modal yang masih harus diterima dan pengakuan pendapatan yang berasal dari penerimaan barang jaminan nasabah setelah kreditnya dinyatakan macet. Dengan demikian ketidakwajaran laporan keuangan yang dihasilkan dapat dihindari. Dan laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dipercaya (reliable) bagi pemakai untuk pengambilan keputusan ekonomi telah teruji kebenarannya.
2. Perubahan kebijakan akuntansi dalam pengakuan pendapatan yang berhubungan dengan sewa modal yang masih harus diterima ; penulis sarankan diubah dari metode "accrual basis yang dimodifikasi", dimana sewa modal yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau 4 bulan tidak diakui sebagai pendapatan tahun berjalan dan diakui pada saat penerimaan kas, menjadi "full accrual basis", dimana semua sewa modal yang masih harus diterima diakui sebagai pendapatan termasuk didalamnya sewa modal yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau atas kemungkinan tidak tertagih piutang.

3. Metode cash basis untuk pengakuan pendapatan yang berasal dari penjualan barang jaminan nasabah sebagai pelunasan kredit yang tidak terbayar supaya diubah menjadi metode accrual basis. Sehingga pendapatan atas penerimaan barang jaminan sudah harus diakui pada saat permindahan hak kekuasaan atas barang jaminan dari nasabah ke Pegadaian, yaitu pada waktu kredit dinyatakan macet oleh Pegadaian. Penggunaan metode accrual basis akan dapat membantu Pegadaian untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih tepat atas setiap rupiah dari sumber dana yang diputarkan oleh Pegadaian kepada para pemilik dan kreditor. Karena metode accrual basis sesuai dengan prinsip matching yang mempertemukan setiap unsur pendapatan dengan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut.
4. Penulis mengharapkan penelitian ini tidak berhenti sampai disini saja. Penulis menyadari kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri penulis. Untuk memperoleh suatu pengembangan dan perbaikan, penulis mengharapkan kepada peneliti yang lain untuk melanjutkan penelitian.